



PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARI'AH DI INDRAMAYU DAN TASIKMALAYA: AGAMA, POLITIK LOKAL DAN ANCAMAN DISINTEGRASI

Isroji^{1*}), Agus Moh. Najib²⁾

^{1,2)}Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹⁾isroj11@gmail.com, ²⁾agus.najib@uin-suka.ac.id

*Penulis koresponden

Diajukan: 01-06-2022	Diterima: 31-08-2022
----------------------	----------------------

Abstract: Regional regulations with sharia nuances in Indonesia reap pros and cons because Indonesia is not a religious state. Indramayu Regency and Tasikmalaya City are two regions that apply sharia-based regional regulations. This research belongs to the type of qualitative research, using descriptive analytical method with a normative-juridical approach and maqashid shari'ah. The promulgation of sharia regulations in Indramayu and Tasikmalaya City is due to electoral political interests because the majority of the population in these two districts/cities are devout Muslims and fanatic towards sharia. In terms of implementation, the Syari'ah regional regulations in the two regencies/cities still tend to be discriminatory because not all residents are Muslim. The existence of the Syari'ah Regional Regulation is not in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution because it only favors one religion. Shari'ah regulations do not guarantee the benefit of humans as the goal of bringing down Islamic law to the earth (*maqashid shari'ah*).

Keywords: Shari'ah regional regulations, maqashid Syari'ah, textualist-conservative and modernist-progressive.

Abstrak: Perda bernuansa Syari'ah di Indonesia menuai pro dan kontra karena Indonesia bukan negara agama. Kabupaten Indramayu dan Kota Tasikmalaya adalah dua daerah yang menerapkan perda bernuansa syari'ah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-yuridis serta maqashid syari'ah. Pengundangan Perda syari'ah di Indramayu dan Kota Tasikmalaya disebabkan adanya kepentingan politik elektoral karena mayoritas penduduk di dua kabupaten/kota tersebut muslim taat dan fanatic terhadap syari'at. Dari sisi implemetasi, Perda Syari'ah di dua Kabupaten/Kota tersebut masih cenderung diskriminatif karena tidak semua penduduk beragama Islam. Keberadaan Perda Syari'ah tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 karena hanya memihak kepada salah satu agama. Perda Syari'ah kurang menjamin kemaslahatan manusia sebagai tujuan diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi (*maqashid syari'ah*).

Keywords: Perda Syari'ah, maqashid Syari'ah, Tekstualis-konservatif dan modernis-progresif.

A. Pendahuluan

Perda bernuansa Syari'ah sampai saat ini tetap menjadi perbincangan hangat dan menarik di negeri ini. Keberadaannya selalu mengundang perhatian bahkan kontroversi di kalangan masyarakat karena Indonesia bukan negara agama tetapi negara beragama. Indonesia adalah negara Pancasila yang menempatkan semua agama setara di depan hukum dan perundang-undangan.¹ Di Indonesia, tidak ada pengistimewaan agama tertentu, termasuk Islam yang menjadi agama mayoritas. Setiap ada regulasi yang bernuansa agama, maka akan selalu mengundang kontroversi. Sebagian orang mendukung karena Perda bernuansa Syari'ah dianggap bisa mendukung terwujudnya pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Namun, sebagian lagi menolak karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan konsep negara hukum. Perda bernuansa Syari'ah juga dianggap sering menyebabkan diskriminasi dan pelanggaran HAM.²

Meskipun menuai kontroversi di masyarakat, namun perjuangan para pengusung formalisasi syari'at di negeri ini tidak pernah surut. Berbagai langkah terus dilakukan oleh para pengusung formalisasi syari'at, mulai mendirikan partai politik, memasukkan asas dan simbol Islam di partai, mendirikan ormas Islam serta memperjuangkan legislasi dan penerapan Perda bernuansa Syari'ah di berbagai Daerah. Perjuangan formalisasi syari'at Islam melalui Perda bernuansa Syari'ah menjadi kontroversi karena Indonesia bukan Negara agama. Hubungan antara agama dan Negara di Indonesia bersifat simbiotik mutualistik bukan integralistik. Artinya, berhubungannya hanya dalam hal nilai saja.³

¹ Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.

² Tempo.co, "Tolak Perda Syariah, Grace Natalie: Saya Tak Anti-agama," 17 November 2018.

³ Hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yakni *integrated* (penyatuan antara agama dan negara), *intersectional* (persinggungan antara agama dan negara), dan *sekularistik* (pemisahan antara agama dan negara). Bentuk hubungan antara agama dan negara di negara-negara Barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan negara. Paham ini menurut The Encyclopedia of Religion adalah sebuah ideologi, dimana para pendukungnya dengan sadar mengecam segala bentuk *supernaturalisme* dan lembaga yang dikhususkan untuk itu, dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi social. Untuk lebih jelasnya terkait dengan hubungan

Legislasi dan penerapan Perda bernuansa Syari'ah mendapat angin segar setelah amandemen UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan. Salah satu point terpenting amandemen Pasal 18 adalah adanya otonomi daerah. Dari sinilah terjadi pola relasi baru antara pusat dengan daerah beserta hal-hal yang terkait dengan kewenangan pusat dengan daerah. Amandemen UUD 1945 kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 serta UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.⁴ Dalam Undang-undang otonomi daerah tersebut terdapat klausul, semua daerah mempunyai kewenangan mengatur daerahnya sendiri, kecuali yang telah ditentukan oleh pusat. Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD melalui otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁵ Dalam pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah "hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁶

Penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah tersebut disambut hangat oleh pemerintah daerah dengan mengundang Perda-perda yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, salah satunya adalah Perda bernuansa syari'ah. Perda bernuansa Syari'ah menjadi tren karena banyak daerah yang mayoritas berpenduduk muslim dan fanatic terhadap syari'at. Perda bernuansa syari'ah dianggap sesuai dengan karakteristik beberapa daerah yang mayoritas penduduknya

antara agama dan Negara, baca *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 13, (New York: Macmillan Publishing Company, 2011), h. 159.

⁴ Kedua Undang-undang ini memberikan sebagian kewenangan bagi daerah untuk membuat kebijakan, namun tetap harus sesuai dengan konstitusi dan Undang-undang yang di atasnya.

⁵ UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 1.

⁶ *Ibid.*

muslim dan taat pada syari'at Islam (satri).⁷ Hal ini juga diakui oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Akmal Malik. Ia mengatakan bahwa munculnya Perda-perda bernuansa Syari'ah disebabkan karena alasan mengakomodir kebutuhan lokal.⁸

Kabupaten Indramayu dan Kota Tasikmalaya adalah dua Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang melakukan legislasi dan penerapan perda bernuansa syari'at Islam. Indramayu membuat regulasi Perda-perda bernuansa Syari'ah, di antaranya Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi, Perda Nomor 30 Tahun 2001 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman keras, Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, Surat Edaran Bupati Indramayu Tahun 2001 Tentang wajib busana Muslim dan pandai al-Quran untuk siswa sekolah dan Surat Edaran No: 451.4/161/505/2001 membiasakan puasa senin-kamis.

Secara umum, isi atau substansi Peraturan Daerah tersebut tidak mencantumkan kata syariah atau Islam, namun lebih mengarah ke peraturan sosial keagamaan yang berhubungan dengan penertiban kehidupan publik yang bersumber dari fikih. Karena isinya hanya difokuskan kepada salah satu agama saja, maka berbagai Perda tersebut mengundang polemik di kalangan masyarakat, terutama yang berbeda agama. Kontroversi tidak hanya berasal dari non muslim tetapi juga sesama muslim. Tidak semua muslim setuju dengan keberadaan Perda bernuansa Syari'ah karena dianggap kurang sesuai dengan konteks Indonesia yang bersifat majemuk.

Secara sosiologis, masyarakat di Kabupaten Indramayu dan Kota Tasikmalaya memang mayoritas muslim, bahkan mencapai 99%. Meskipun penduduk Kabupaten Indramayu dan Kota Tasikmalaya 99% beragama Islam, namun faktanya, tidak semua umat Islam memilih partai yang mengusung asas Islam. Artinya, tidak semua muslim di Kabupaten

⁷ Santri menurut Clifford Gertz adalah varian umat Islam yang lebih menekankan aspek-aspek Islam dan taat kepada hukum Islam. Clifford Geertz, *Abangan, santri dan Priyayi*, 1960: 6.

⁸ Rivan Dwiastono, "Perda Syari'ah di Indonesia: Antara Kearifan local, politik electoral dan ancaman terhadap kebhiekaan", *BBC News Indonesia*, 15 Agustus 2019.

Indramayu menginginkan legislasi dan penerapan Perda bernuansa Syari'ah.

Bahkan di Indramayu, Partai berhaluan nasionalis mendapatkan suara mayoritas sedangkan partai-partai yang mengusung asas Islam justeru tidak mendapatkan banyak simpati masyarakat. Partai-partai tersebut hanya mendapatkan suara yang sangat kecil dibandingkan dengan partai-partai berhaluan nasionalis. Bahkan Bupati Indramayu yang menjabat ketika mengundang Perda-perda bernuansa syari'ah berasal dari Partai Golkar yang *notabene*nya berhaluan nasionalis.⁹

Kota Tasikmalaya pernah mengeluarkan Perda Syari'ah kontroversial, yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang belandaskan kepada ajaran agama Islam dan Norma-norma sosial masyarakat Tasikmalaya. Dalam Perda ini diatur berbagai macam persoalan yang wajib mengikuti ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits. Karena mencantumkan simbol dan kata-kata yang identik dengan agama tertentu, maka akhirnya mengundang kontroversi.

Perda Nomor 12 Tahun 2009 ini menuai polemik karena mengatur semua masyarakat agar menegakkan dan menerapkan syari'at dan akidah Islam. Karena memihak kepada salah satu agama serta diskriminatif, maka Perda tersebut dibatalkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Perda tersebut direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya yang disahkan oleh Walikota Tasikmalaya Tanggal 1 Oktober 2014, dengan aturan pelaksanaannya Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2015. Perda ini dibuat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, aman, damai dan tertib. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemkot menekankan pada sub-bab pemeliharaan keyakinan beragama, pengamalan beribadah, pembangunan akhlak dan etika berpakaian.¹⁰

⁹ Perda-perda Syari'ah di Indramayu lahir pada masa Bupati Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yace) dari Partai Golkar.

¹⁰ Randi Hamdani, "Kebijakan Publik dan Perda Syariah (Studi tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan

Pengundangan dan penerapan Perda bernuansa Syari'ah di dua Kabupaten/Kota tersebut terlihat unik, karena tidak semua Partai pemenang Pemilu di dua Daerah tersebut adalah partai Islam. Seharusnya (*das sollen*), Partai berhaluan nasionalis tidak menyetujui legislasi dan penerapan syari'at Islam ini karena kurang sesuai dengan ideologi partai serta Pancasila dan UUD 1945. Namun faktanya (*das Sein*), Perda bernuansa syari'ah tetap melenggang mulus dan akhirnya diundangkan dan diterapkan di dua Kabupaten/Kota tersebut.¹¹

Melalui penelitian ini, bisa diketahui proses legislasi dan Penerapan Perda bernuansa Syari'ah di Kabupaten Indramayu dan Kota Tasikmalaya, mulai dari proses legislasi, pelaksanaan serta dampak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah itu akan dianalisis lebih lanjut dari sisi maqasid Syariah. Penelitian demikian memberikan manfaat bagi perluasan wawasan dan terapan hukum Islam dalam negara yang majemuk pluralistik semisal Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-yuridis berdimensi maqashid syari'ah. Selain merujuk pada data primer berupa peraturan daerah dan perundangan nasional, maka penelitian ini tetap kembali pada teks al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, dan norma atau teori yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Untuk melengkapi kajian Pustaka juga dilakukan wawancara terutama dengan beberapa pelaku penyusunan peraturan daerah dan warga masyarakat di kedua kota tersebut. Metode deskriptif dimanfaatkan untuk memberikan gambaran

Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya),” *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017*.

¹¹ Di Kabupaten Indramayu, Pemenang Pemilu adalah Partai nasionalis yaitu Partai Golkar dengan perolehan suara 22, PDIP dan PKB masing-masing mendapat 7 Kursi dan Gerindra 6 Kursi dan Demokrat 3 kursi. Anehnya di Kabupaten ini suara partai Islam sangat rendah, PKS hanya mendapatkan 2 Kursi dan lainnya tidak mendapat kursi. Data tersebut diambil dari Pikiran Rakyat, “Pileg 2019, Golkar Pimpin Perolehan suara di Indramayu, 7 Mei 2019. Kursi Di Kota Tasikmalaya, situasi dan kondisinya memang berbeda karena perolehan suara partai-partai islam lumayan besar, meskipun masih kalah dengan partai nasionalis, seperti Gerindra (10), PDIP (5), Golkar (5), PKB (3), Demokrat (2) Nasdem (01). Perolehan suara Partai Islam sebagai berikut: PPP (09), PAN (05) dan PKS (04). Untuk jelasnya baca data KPU Kota Tasikmalaya 2019.

mengenai segala seluk beluk peraturan daerah bernuansa syariah di dua kota lokasi penelitian apa adanya dengan penguatan literatur terdahulu. Hasil deskripsi kemudian dianalisis sesuai pendekatan sehingga memberikan jabaran baru dalam kesimpulan dalam perspektif yang baru.

C. Hasil dan Pembahasan

Kota Tasikmalaya adalah salah satu Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang menerapkan Perda bernuansa Syari'ah. Peraturan terkait tata nilai mulai diberlakukan sejak dibuatnya peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 yang akhirnya dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena dianggap diskriminatif. Peraturan tersebut dibatalkan karena hanya memihak salah satu agama dan bernada potensi diskriminatif. Perda ini kontroversial karena hanya mengatur salah satu agama serta mewajibkan masyarakat Tasikmalaya melaksanakan al-Qur'an dan Hadits dan akidah Islam.¹² Perda ini terasa aneh karena Indonesia negara Pancasila bukan negara agama. Semua peraturan perundang-undangan mestinya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan konstitusi negara.

Secara prinsipil Pancasila dan UUD 1945 menjamin persamaan semua agama yang diakui di Indonesia di depan hukum dan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan dalam sila pertama Pancasila: Ketuhanan yang maha Esa dan UUD 1945 Pasal 29. Dalam pasal 29 UUD 1945 dijelaskan bahwa: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹³ Merujuk kepada Pancasila dan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan yang berlaku perlu memperhatikan nilai-nilai kebebasan beragama serta menjalankan keyakinan. Tidak dibenarkan membuat aturan yang hanya berlaku untuk satu agama saja, apalagi kemudian

¹² Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Berlandaskan pada Ajaran Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya.

¹³ UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2.

“memaksa” umat lain menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut.

Perda yang mengatur agar masyarakat melaksanakan ajaran al-Qur’an dan Hadits juga bertentangan dengan peraturan prundang-undangan di atasnya, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seperti dijelaskan di atas bahwa Perda dalam konteks Otonomi daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Perda tidak boleh mengatur beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti masalah kebijakan fiskal, agama, kerjasama luar negeri dan yustisi.¹⁴ Peraturan Daerah bernuansa Syari’ah yang mewajibkan masyarakat untuk melaksanakan ajaran al-Qur’an dan Hadits bersinggungan dengan pengaturan agama sehingga menuai kontroversi dan akhirnya dianulir oleh Kementrian Dalam Negeri karena masalah agama adalah domain pemerintah pusat. Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan mengatur masalah agama ini.

Selain isinya, proses pembuatan perda ini juga muncul banyak kontroversi, tidak saja di tingkat lokal tetapi juga nasional. Banyak Ormas yang sebenarnya tidak setuju dengan Perda kontroversial tersebut, terutama Anshor dan PMII. Karena banyaknya kontroversi terkait Perda tersebut, maka aturan tersebut kemudian direvisi oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya yang disahkan oleh Walikota Tasikmalaya Tanggal 1 Oktober 2014.¹⁵ Selain mengesahkan juga menetapkan aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2015. Perda Nomor 07 Tahun 2014 ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, aman, damai dan tertib. Selain itu maksud dari keberadaan peraturan daerah ini adalah untuk mengatasi persoalan-persoalan dekadensi moral yang terjadi di masyarakat saat ini.

¹⁴ UUD 1945 Pasal 18 ayat 2 dan ayat 5.

¹⁵ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.

Dalam rangka penerapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014, maka dibentuk Tim Koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. Dalam hal ini, Tim koordinasi bertugas untuk (a) menyusun pedoman penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; (b) melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan (c) melaksanakan konsultasi dan koordinasi penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius. Walau sudah dibentuk tim koordinasi, akan tetapi peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 masih belum berjalan secara efektif.

Dalam dataran implementasi, pelaksanaan peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2014 terlihat masih belum optimal, di mana setiap program pelaksanaan Perda tersebut cenderung masih tertuju pada beberapa elemen saja dan belum menyentuh seluruh masyarakat. Selama ini, Pelaksanaan norma-norma yang dilakukan oleh Pemkot Tasikmalaya baru berjalan untuk beberapa unsur saja seperti kantor pemerintahan, lembaga pendidikan dan perusahaan swasta saja. Sedangkan untuk masyarakat masih sebatas sosialisasi saja.¹⁶ Ini menandakan bahwa pemerintah kurang siap dengan diberlakukannya Perda-perda bernuansa syari'ah tersebut.

Perda Nomor 07 Tahun 2014 dianggap terlalu eksklusif dan diskriminatif karena dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya terlalu memfokuskan pada satu kalangan saja, yaitu kalangan umat Islam misalnya dalam hal pembangunan tempat beribadah. Pemerintah Kota Tasikmalaya harusnya membangun semua tempat ibadah tanpa memandang agama tertentu. Namun dalam kenyataannya, Pemerintah Kota Tasikmalaya lebih fokus pada pembangunan musholla atau masjid saja tanpa melihat keberadaan agama lain. Kemudian terkait aturan berpakaian, pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam bagi yang beragama islam. Dalam hal ini pemerintah terlalu mengatur urusan privasi seseorang karena

¹⁶ Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Kota Tasikmalaya tanggal 13 Maret 2020 via online.

berpakaian adalah urusan hak setiap individu yang tidak perlu dicampuri oleh pemerintah dengan mengatasnamakan regulasi.

Pengaturan cara berpakaian sesuai syari'at jelas menuai kontroversi karena ada khilafiah di kalangan para ulama' mengenai cara berpakaian. Masalah berpakaian adalah masalah *furu'iah*, di mana al-Qur'an hanya memberikan panduan bersifat umum. Teks al-Qur'an dan Hadits hanya menjelaskan agar umat islam menutup aurat. Beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tentang menutup aurat adalah sebagai berikut:

Perintah menutup aurat ini bersifat ilahiah karena secara jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an serta mempunyai tujuan baik, yaitu menjaga kehormatan, menjaga fitnah di samping agar terhindar dari perilaku perzinahan yang sangat dilarang oleh Islam.¹⁷ Ada beberapa ayat Al-Quran dan Hadis Nabi terkait dengan kewajiban menutup aurat ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”¹⁸

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari

¹⁷ Ahmad Syafii Rahman et al., “Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (Oktober 30, 2022): 1–18.

¹⁸ QS. An-Nur: (24): 31

tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”¹⁹

Selain disebutkan dalam Al-Qur'an, perintah menutup aurat juga dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. Yaitu:

“Asma' binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian tipis. Rasulullah SAW pun berpaling darinya dan bersabda, 'Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini'. Beliau menunjuk wajahnya dan ke dua telapak tangannya.”²⁰

Melihat beberapa dalil di atas, maka para ulama' berbeda pendapat mengenai masalah aurat ini, terutama bag kaum perempuan. Masalah cara berpakaian juga tidak bisa dilepaskan dari budaya tertentu sehingga tidak bisa diseragamkan. Jika menggunakan pakaian sesuai syari'at ini diwajibkan, maka hal ini tentu kurang sesuai dengan hak asasi manusia dan prinsip kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan. Nilai syari'at yang perlu diambil sebenarnya adalah berpakaian sopan, tidak sombong dan menutup aurat.

Pemberlakuan perda bernuansa syari'ah yang mengatur tentang cara berpakaian menafikan keragaman masyarakat dalam aspek kultur dimana salah satunya adalah tata cara berpakaian. Kota Tasikmalaya dalam hal ini bukan merupakan daerah yang mendapatkan otonomi khusus seperti Aceh sehingga penerapan kebijakan tersebut berseberangan dengan aturan di atasnya. Sebagaimana yang tercatat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ada enam urusan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal serta agama. Artinya pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur peraturan tentang agama, karena agama sudah menjadi wewenang pemerintah pusat.²¹

Faktor lain yang membuat pelaksanaan perda ini belum optimal adalah masih lemahnya sanksi administrative. Meskipun dalam perda nomor 7 tahun 2014 pasal 18 ayat (1) sudah ditetapkan sanksi administratif,

¹⁹ QS. Al-A'raf (07): 26.

²⁰HR. Abu Dawud, no. 4104 dan al-Baihaqi, no. 3218. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syaikh Nasiruddin al-Albani .

²¹ Hamdani, “Kebijakan”.

mulai dari teguran, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, sampai pada pencabutan izin, namun tidak pernah direalisasikan secara nyata oleh pemerintah kota walaupun banyak yang melanggar perda tersebut. Selain itu dalam perda tersebut tidak mengatur sanksi perseorangan tapi lebih menitikberatkan pada perusahaan yang melanggar perda tersebut.

Daerah lain yang melakukan legislasi dan penerapan perda bernuansa syari'ah adalah Kabupaten Indramayu. Di Kabupaten ini terdapat beberapa Perda yang terindikasi berbasis Syari'ah, di antaranya: 1. Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi. 2. Perda Kabupaten Tingkat II Indramayu No. 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II. 3. Perda Nomor 30 Tahun 2001 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman keras, revisi Perda Nomor 7 Tahun 2005. 4. Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah. 5. Surat Edaran Bupati Indramayu (Tahun 2001) Tentang wajib busana Muslim dan pandai alQuran untuk siswa sekolah. 6. Surat Edaran No: 451.4/161/505/2001 membiasakan puasa senin-kamis.

Secara legal-formal, peraturan daerah tersebut tidak mencantumkan kata syari'ah, namun secara substansi butir-butir mencerminkan peraturan sosial keagamaan yang bersumber dari fikih Islam. Perda-perda tersebut bertujuan sebagai penertiban kehidupan publik berdasarkan fikih. Mengingat Peraturan-peraturan tersebut berkiblat pada fikih, maka dikategorisasikan sebagai Perda bernuansa syari'ah. Arskal Salim dalam artikelnya yang berjudul, "Peraturan Daerah Berbasis Syariat", menyatakan bahwa politisi lokal membenarkan adanya upaya Islamisasi yang tidak dilakukan melalui masyarakat tertentu untuk menerapkan syari'at Islam, akan tetapi melalui *top down* eksekutif. Hal ini bertujuan semata-mata untuk kepentingan pencitraan. Selain itu, adanya keterbatasan legislator di daerah terhadap pengetahuan keislaman yang dimiliki menjadikan mereka dengan mudah melakukan legislasi dan penerapan Perda bernuansa syari'ah. Di Kabupaten Indramayu pada kawasan atau kecamatan yang berbeda, dengan latar belakang dan organisasi, Perda yang berkaitan

dengan keagamaan menurut tokoh-tokoh keagamaan Islam menguntungkan umat Islam sehingga mereka relatif mendukung.

Meskipun banyak yang mendukung, namun ada beberapa tokoh agama yang kurang setuju dengan Peraturan Daerah bernuansa syari'ah tersebut. Menurut Masduqi, Sekretaris MWC NU Kertasmaya, Perda tersebut justeru cenderung mendatangkan konflik internal. Hal ini sering terjadi pada kebijakan sekolah Diniyah. Yang memicu konflik adalah kompetisi memperbanyak murid dan perebutan pengaruh ketokohan masyarakat. Sedangkan menurut beberapa tokoh non-Muslim berpendapat, Perda yang syarat dengan keagamaan dalam implementasinya memicu sentimen keagamaan. Romo Abi menceritakan bahwa realitas Jemaatnya sering dipaksa mencantumkan identitas Muslim dalam kolom agama saat membuat atau memperpanjang KTP. Pendeta Kelana Noron mengatakan, bahwa anak-anaknya yang mengenyam pendidikan di sekolah Negeri sering mendapat tekanan dan ledakan dari guru karena keluar saat pelajaran Agama Islam. Beberapa penjelasan di atas sebagai bukti bahwa legislasi dan penerapan Perda bernuansa syari'ah menyisakan masalah yang tidak ringan.

Kehadiran pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat semestinya mengayomi seluruh masyarakat tanpa memandang agama, ras dan suku. Tidak boleh ada disposisi di antara sesama pemeluk agama dan keyakinan tertentu. Perda-perda Syari'ah membawa akses negatif pada relasi agama, masyarakat dan Negara karena melakukan disposisi agama tertentu. Dalam konteks Perda Syari'ah, kekerasan simbolik (*symbolic violence*) terjadi manakala terdapat dominasi atas sebuah pemaknaan. Agama sebagai ruang privat dan nilai etis moral ditarik pada wilayah publik sehingga menyisakan residu. Hal itu terbukti dalam pemberlakuan kewajiban mendapatkan ijazah Madrasah Diniyah Awaliyah sebagai prasarat melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Akibatnya, hal ini menimbulkan kesulitan bagi orang-orang non-Muslim dalam hal administrasi²²

²² Devida dkk., *Hukum*.

Jika dilihat dari Politik Hukum Islam, maka penerapan Perda Syari'ah di Kabupaten Indramayu dan Kota Tasikmalaya adalah sebagai usaha sebagian umat Islam untuk memperjuangkan keyakinan mereka. Politik hukum dimaknai sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicitacitakan.²³ Hukum Islam adalah suatu sistem hukum di dunia yang sumber utamanya adalah wahyu Allah, sehingga mempunyai konsekuensi atau pertanggungjawaban di akhirat kelak. Untuk itu hukum Islam dapat berupa hukum yang secara langsung berasal dari wahyu (syari'ah) atau hukum yang merupakan hasil ijtihad para mujtahidin (fiqh), yang kedua inilah yang lebih banyak.²⁴

Politik Hukum Islam adalah upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi kebhinnekaan (pluralitas), dan dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan pula atau berorientasi kepada kepentingan bangsa atau nasional (integritas), artinya terlayannya segala segi kehidupan tanpa menimbulkan goncangan dan keresahan, tanpa paksaan, dan tetap menghormati nilai-nilai esensial yang mengandung sifat keragaman.²⁵ Maka hukum yang mengabdikan kepentingan ini tidak harus berujud satu unifikasi hukum, tetapi berujud satu kodifikasi hukum yang mengandung unifikasi hukum, dalam bidang hukum tertentu (yang netral dari keyakinan agama) dan mengandung diferensiasi hukum dalam bidang hukum yang sangat akrab dengan keyakinan agama (hukum Islam).²⁶

²³ Imam Syaukani A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 58.

²⁴ Firdaus et al., "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 39–58.

²⁵ Tutut Chusniyah, Fattah Hidayat, dan Maulanal Kirom Firdaus, "Perbedaan Intoleransi Politik Jamaah Nahdlatul Wathan Terhadap Jamaah Ahmadiyah Ditinjau Dari Gender," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 2 (Desember 29, 2020): 103–116; Muhammad Zuhri et al., "Penerapan Moderasi Beragama Di Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 2 (Agustus 25, 2021): 193–210.

²⁶ Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S.Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. (Bandung:P.T. Remaja Rosdakarya, 1991), 97.

Hukum Islam dalam konteks ini adalah hukum Islam yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat bukan sektarian. Hal tersebut hanya akan terwujud jika hukum Islam melibatkan seluruh *stake holders* serta lebih menonjolkan pada substansi daripada formalitas. Legislasi dan penerapan hukum Islam di Indramayu dan Tasikmalaya mempunyai kekuatan hukum karena di Indonesia mengakui hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum nasional. Menurut teori *receptie exit* Hazairin, bahwa hukum Islam bisa berlaku tanpa harus ada resepsi atau persetujuan hukum adat. Dengan teori ini, maka hukum Islam diakui menjadi hukum nasional dan bisa diterapkan di Indonesia. Teori ini juga diperkuat oleh teori *receptie in complexu* yang menyatakan bahwa bagi orang islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk Islam.²⁷

Keberadaan Perda bernuansa Syari'ah di Indramayu dan Kota Tasikmalaya telah mengundang kontroversi karena hanya bersumber dan diberlakukan menurut fikih mazhab tertentu. Umat Islam Indonesia tidak satu suara terkait dengan persoalan penerapan Perda Syari'ah tersebut. Hal ini disebabkan karena heterogenitas umat Islam di Indonesia, terutama dalam memahami syariat Islam. Sebelum diundangkan Perda-perda tersebut perlu dilakukan uji publik dan kajian akademis agar produk hukum bisa menjamin kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan dan keadilan adalah tujuan diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi ini. Dega demikian, maka semua produk hukum yang berlaku perlu megakomodir nilai-nilai maqashid syari'ah.²⁸ Menurut al-Syatibi tujuan diturunkannya syari'at adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan madlarat. Al-Syatibi membagi maqashid syari'ah menjadi tiga tingkatan, yaitu *al-Dlaruriyyah*, *al-Hajiyah* dan *al-Tahsiniyyah*.²⁹

Islam tidak mewajibkan umat Islam untuk menganut bentuk Negara atau sistem pemerintahan tertentu sehingga umat Islam bebas untuk memilih bentuk atau sistem negara/pemerintahan yang dianggap cocok

²⁷ Cipto Sembodo, "Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 136–150.

²⁸ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), h. 45-51.

²⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), h. 7.

dan menjamin kemaslahatan. Umat Islam hanya berkewajiban untuk menegakkan nilai-nilai yang termaktub dalam maqashid syari'ah, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta benda.³⁰

Bagi kaum modernis, Penerapan Perda bernuansa Syari'ah di Indramayu dan Tasikmalaya justru menyebabkan diskriminasi dan bisa menyebabkan perpecahan karena tidak semua muslim setuju dengan penerapan perda bernuansa syari'at tersebut, apalagi non muslim. Selain itu, Indonesia juga bukan negara agama yang mengistimewakan salah satu agama tetapi negara demokrasi yang menghargai semua agama dan menempatkan semua agama dalam kedudukan yang sama. Keberadaan Perda bernuansa Syari'ah justru akan menjadikan non muslim tidak nyaman bahkan mungkin merasa terdiskriminasi oleh syari'ah sehingga bisa menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kaum modernis banyak yang tidak setuju dengan penerapan Perda Syari'ah di Indonesia. Hal ini juga terlihat di Tasikmalaya dan Indramayu, dimana kelompok non muslim juga merasakan diskriminasi. Hal yang bertentangan dengan asas-asas perundang-undangan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di antaranya asas Bhineka Tuggal Ika, keadilan, Kesamaan di depan hukum dan perundang-undangan.³¹ Disamping itu, Di dalam UU Otonomi daerah dijelaskan bahwa urusan agama menjadi domain pemerintah pusat sehingga pemerintah tidak mempunyai hak untuk mengaturnya.³²

Dalam konsep hak asasi manusia, telah dicantumkan bahwa dalam suatu peraturan perundang-undangan tertulis, tidak terkecuali peraturan daerah dilarang mencantumkan salah satu materi muatan yang bersudut pandang agama. Perda-perda bernuansa syari'ah memang tidak mencantumkan kata syari'ah tetapi isinya bersumber dari al-Qur'an, hadits

³⁰ Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), h. 198.

³¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 6.

³² UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat 3.

dan fikih Islam Materi muatan yang bersudut pandang syariah Islam telah mengandung unsur-unsur perbedaan *less favourable* bagi seseorang baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan dampak secara langsung disini ialah dampak yang dirasakan langsung oleh diri seseorang tersebut dari sebuah ketentuan hukum. Sedangkan dampak secara tidak langsung adalah muncul ketika dampak hukum atau dalam tataran implementasi merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

Legislasi dan penerapan Perda bernuansa syari'ah kurang sesuai dengan *maqashid syari'ah*, karena Indonesia negara plural yang terdiri dari berbagai agama, ras, suku dan budaya. Perda Syari'ah justeru akan mereduksi nilai-nilai yang lebih universal, yaitu nilai kebebasan beragama, toleransi serta tidak memaksakan kehendak.³³ Jika nilai-nilai universal tersebut tereduksi, maka bisa menyebabkan diskriminasi, perpecahan bahkan bisa menyebabkan konflik yang mengancam kedaulatan Negara. Dalam Islam, konflik dan perpecahan tidak dikehendaki karena akan menyebabkan disintegrasi. Islam justeru menyeru untuk bersatu padu. Dalam al-Qur'an dan Hadits dijelaskan:

“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”³⁴

“Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.”³⁵

³³ Miftahul Jannah, Khamim Zarkasih Putro, dan Ahmad Tabiin, “Potret Sikap Toleransi Mahasiswa Program Studi PIAUD Dalam Penerapan Moderasi Beragama di IAIN Pekalongan,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (April 9, 2022): 107–118; Zainul Fuad, Muhammad Yadi Harahap, dan Majid Abdul Al Faruq, “Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Di Pematangsiantar Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 1 (Mei 28, 2022): 143–156.

³⁴ QS. Ali Imron (03): 103.

³⁵ QS. Ali Imron (03): 105.

Selain al-Qur'an, terdapat Hadits yang menjelaskan tentang pentingnya persatuan. Di antara hadits tersebut adalah:

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah ridha kepadamu dalam tiga perkara dan benci kepadamu dalam tiga perkara: Dia ridha kepadamu jika kamu beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kamu berpegang teguh kepada tali Allah seraya berjama'ah dan kamu tidak berpecah belah. Dia benci jika kamu suka dengan "katanya dan katanya", terlalu banyak bertanya dan menyalahkan harta."³⁶

Ada hadits lainnya yang lebih tegas agar manusia bersatu dan tidak keluar barisan. Kedua Hadits tersebut adalah:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: "Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan meninggalkan jama'ah (jama'atul muslimin) lalu meninggal dunia dalam kondisi seperti itu maka dia meninggal dalam kondisi Jahiliyyah."³⁷

"Maukah kalian saya beritahu suatu hal yang lebih utama daripada derajat puasa, shalat dan sedekah? Para sahabat menjawab: tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda: Hal tersebut adalah mendamaikan perselisihan, karena perselisihan itu mencukur"³⁸

Dari penjelasan di atas, terdapat pelajaran bahwa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi sebuah negara/komunitas dan sebagai bagian dari ajaran agama. Mengingat bagian dari ajaran agama, maka melaksanakan bagian dari ajaran agama juga merupakan perilaku yang bisa menyelamatkan agama. Artinya, agama tidak mungkin akan berdiri tegak jika situasi dan kondisi negara tidak aman.

Jika terjadi konflik sosial dan disintegrasi, maka bisa mengancam jiwa masyarakat. Menjaga jiwa adalah bagian dari *maqashid syari'ah* yang perlu dijaga sehingga perbuatan yang bisa menyebabkan terselamatkannya jiwa juga merupakan perbuatan yang sesuai dengan syari'at.

Keamanan jiwa manusia sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Tidak boleh ada seorangpun yang semena-mena terhadap jiwa manusia. Cara Islam menjaga jiwa/nyawa manusia adalah larangan membunuh dan menghukum dengan hukuman yang berat bagi mereka yang berani

³⁶ Hadits tersebut dikutip dari <https://minanews.net/persatuan-umat-dalam-perspektif-al-quran-dan-as-sunnah-oleh-yakhsyallah-mansur>

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

membunuh. Islam melarang umatnya melakukan berbagai tindakan yang bisa mengancam jiwa orang lain. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

“Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”³⁹

“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”⁴⁰

Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman:

“Sesungguhnya balasan (hukuman) bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah mereka dibunuh atau disalib atau tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang atau diasingkan dari negeri tersebut. Hal demikian itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia dan bagi mereka di akhirat adzab yang besar.”⁴¹

Itulah beberapa dalil al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai acuan bahwa menjaga jiwa adalah perintah agama dan menjadi tugas bersama karena jiwa/nyawa adalah pemeberian Allah yang harus dijaga dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jiwa/nyawa adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu oleh siapapun bahkan negara sekalipun. Menjaga jiwa adalah bagian dari *maqashid syari'ah* yang harus dijaga. Semua produk hukum yang mengatasnamakan syari'at, maka wajib menutamakan tujuan *maqashid syari'ah* ini.

Tidak hanya al-Qur'an, Perintah menjaga jiwa dan melindungi jiwa dari beberapa kejahatan ini juga dijelaskan oleh Rasulullah saw. Dalam beberapa hadits disebutkan:

“ Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam , beliau bersabda: “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!” Mereka (para sahabat) bertanya,

³⁹ QS. An-Nisa' (03): 93.

⁴⁰ QS. Al-Maidah (05): 32.

⁴¹ QS. Al-Maidah (05): 33.

“Wahai Rasûlullâh, apakah itu?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Syirik kepada Allâh, sihir, membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina”.⁴²

Untuk melindungi jiwa manusia, Allah mengancam siapa saja yang berani membunuh atau mengambil jiwa orang lain dengan hukuman yang berat, yaitu *qishash* dan *diyat*. Dengan hukuman yang berat namun seimbang, maka manusia akan berfikir seratus kali ketika akan melakukan kejahatan yang bisa membahayakan nyawa/jiwa orang lain.⁴³

Dari beberapa dalil di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sangat menjaga dan jiwa/nyawa seseorang adalah perintah agama dan merupakan bagian dari *maqashid syari’ah*. Karena menjaga jiwa merupakan bagian dari *maqashid syari’ah*, maka perbuatan yang bisa menjadikan persatuan dan mencegah perbuatan yang mengancam jiwa juga bagian dari penjagaan terhadap *maqashid syari’ah*.

Dalam konteks Indonesia, perjuangan terhadap *maqashid syari’ah* menjaga agama *hifdzu ad-Din* di Indonesia bisa dilakukan dengan memperjuangkan nilai-nilai sila pertama dari Pancasila. Perjuangan ini dipilih sebagai konsekuensi sebagai negara berideologi Pancasila yang salah satu nilainya adalah Ketuhanan yang maha esa.

Konsekuensi dari sila pertama ini adalah;

“Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya; Dalam negara Republik Indonesia diakui kebebasan agama-agama dan diakui kemerdekaan beragama bagi setiap individu; Agama dalam negara Republik Indonesia adalah lembaga swasta dan bukan lembaga negara, maka dari itu tidak diatur, diurus atau diselenggarakan oleh negara; Negara Republik Indonesia menghargai dan menghormati agama-agama tanpa mengadakan diskriminasi dan perbedaan; Negara Indonesia memberi hak, fasilitas, jaminan, perlindungan dan kesempatan yang sama kepada setiap

⁴² HR al-Bukhâri, no. 2615, 6465; Muslim, no. 89.

⁴³ Prof Zaini Dahlan, MA, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1987), 56.

agama dan kepada setiap pemeluk agama; Bagi para warga negara hak untuk memilih, memeluk, atau pindah agama adalah paling azasi dan hak ini tidak diberikan oleh negara. Oleh sebab itu negara tidak mewajibkan atau memaksakan atau melarang siapa saja untuk memilih, memeluk atau pindah agama; Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi dan mewajibkan toleransi agama, maka tidak mengizinkan bahkan harus melarang langsung segala macam propaganda anti agama pada umumnya dan setiap propaganda anti-agama tertentu pada khususnya, lebih-lebih di muka umum.”⁴⁴

Penerapan Perda bernuansa Syari'ah bisa menyebabkan masyarakat kurang toleran, eksklusif bahkan banyak yang tidak mau berdampingan lagi dengan non muslim. Hal ini bisa mencabik-cabik kerukunan antar umat beragama. Cara meneyelamatkan agama dalam konteks Indonesia adalah dengan menerapkan nilai-nilai syari'at dalam konteks negara bukan melakukan formalisasi karena Indonesia bukan negara agama. Dengan cara seperti ini, maka persatuan dan kesatuan akan terjaga dan kemaslahatan umum akan terwujud.

Secara yuridis, Indonesia adalah negara Pancasila yang mengakui banyak agama dan budaya sehingga semua ketentuan hukum yang berlaku juga tidak boleh hanya berumber dan berpihak kepada satu agama saja. Mengingat pertimbangan seperti ini, maka kaum modernis-progresif hanya memperjuangkan nilai-nilai universal syari'at saja bukan hukum-hukum fikih⁴⁵ klasik yang terkadang sudah tidak relevan dengan zaman. Dengan cara seperti ini, maka ajaran syar'at bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat serta tidak menyinggung kelompok maupun agama lain. Penerapan Perda Syari'ah tanpa kajian yang mendalam justeru membuat munculnya islam simbolik, non toleran dan diskriminatif yang justeru merugikan Islam itu sendiri karena tidak sesuai dengan syari'at .

D. Penutup

Perda syariah di Indramayu dan Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari adanya otonomi Daerah yang memberikan kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. UU Nomor 22 Tahun 1999 junto UU Nomor 32 tahun

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Untuk melihat perbedaan antara fikih dengan syari'at, baca Wahyudi, *Ushul*, 39.

2004. Selain itu, legislasi dan penerapan Perda bernuansa syari'ah juga disebabkan karena mengakomodir kebutuhan daerah. Penyebabnya terdiri dari beberapa factor; Keinginan yang kuat dari sebagian masyarakat di daerah-daerah, terutama tokoh-tokoh agama untuk menerapkan syari'at Islam secara *kaffah*; Keyakinan bahwa penerapan syari'at Islam akan mampu mengubah situasi dan kondisi karena syari'at yang diyakini sebagai hukum Allah memuat kebenaran dan keadilan yang tidak terbantahkan hal ini bisa ditunjukkan oleh tujuan dari diberlakukannya Perda bernuansa Syari'ah di Indramayu maupun Tasikmalaya; Politik electoral atau jualan partai politik untuk meraup massa yang banyak dalam pemilu. Mengingat keinginan sebagian masyarakat untuk menerapkan Perda Syari'at begitu kuat, maka para politisi berlomba untuk mengambil hati masyarakat dengan jualan syari'at; Perda syari'at juga dijadikan senjata oleh kepala daerah agar popularitas dan elektabilitas mereka tetap tinggi karena melihat mayoritas masyarakatnya muslim. Ditinjau dari maqashid syari'ah, maka Penerapan Perda bernuansa Syari'ah di Indramayu dan Tasikmalaya kurang sesuai dengan *maqashid syari'ah* karena bisa mengancam keutuhan negara dan bisa menyebabkan retaknya kohesi sosial. Tujuan diturunkannya syari'at islam ke muka bumi adalah untuk kemaslahatan semua manusia (*li mashalih al-ibad*) bukan untuk satu kelompok atau golongan saja. Perda syari'ah hanya memihak kepada salah satu agama saja sehingga bisa menimbulkan perpecahan, diskriminasi dan konflik sosial yang tidak sesuai dengan maqashid syari'ah yaitu *rahmatan lil alamin*.

Penerapan Perda Syari'ah di Indramayu dan Tasikmalaya belum bisa menjamin kemaslahatan seluruh manusia karena masih bersifat diskriminatif, menimbulkan eksklusifisme dan bisa menumbuhkan radikalisme dan menguatnya politik identitas. Karena itu penelitian social empiric yang multidisipliner melibatkan kajian keagamaan masih sangat terbuka mengingat keterbatasan penelitian ini pada pendekatan normative yuridis berdimensi *maqasid syariah*.

Daftar Pustaka

- Ali, Fachry. *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan, Kecharuan Demokratisasi dalam Islam Indonesia*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Amal, Adnan Taufik dan Panggabean Rizal Samsu. *Politik Syari'at Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2001.
- Amir, Abidin Zainal. *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Abdussalam, Arif. *Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara. dalam Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publishing bekerjasama dengan Multi Karya Grafika, 2004.
- Azizy Qodri dkk. *Jejak-Jejak Islam Politik, Sinopsis Sejumlah Study Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 2004.
- Boland, J. B. *Pergumulan Islam di Indonesia*. Jakarta: Graffiti, 1985.
- Budihardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Chaidar. *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Karto Soewirjo*. Jakarta: Darul Falah, 1998.
- Chehabi, H.E. *Iranian Politics and Islamic Modernism: The Liberation Movement of Iran Under Shah and Khomeini*. London: LB. Tauris and Co. Ltd, 1989.
- Chusniyah, Tutut, Fattah Hidayat, dan Maulanal Kirom Firdaus. "Perbedaan Intoleransi Politik Jamaah Nahdlatul Wathan Terhadap Jamaah Ahmadiyah Ditinjau Dari Gender." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 2 (Desember 29, 2020): 103–116.
- Effendi, Bachtiar, *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Firdaus, Ahmad Juneidi, Lola Astarti, dan Firda Mustikasari. "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 39–58.
- Friedrich, J. Carl. *Constitutional Government and Democracy; Teori and Practice in Europe and America*. (5th ed: Weltham, Mass.: Blaisdell Publishing Company, 1967.
- Fuad, Zainul, Muhammad Yadi Harahap, dan Majid Abdul Al Faruq. "Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Di Pematangsiantar Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 1 (Mei 28, 2022): 143–156.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, 1999.
- Hadjon, M. Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hanafi, Hasan. *al-Ushuliyah al-Islamiyyah fi Ad-din wa As-saurah fi Misr 1952-1981*. Cairo Mesir: Maktabah Madbuli, Cetakan I, 1989.
- Hassan, Ahmad. *The Doctrine of Ijma' in Islam*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1976.
- Harpe, Jan. *Politiek Islam*, Stockholm: Skeab Forlag, 1983.
- Hasan, Iqbal M. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Heywood, Andrew. *Politics*. Amerika Serikat: palgrave Foundations, Cet. II, 2002.
- Isma'il, Faisal. *Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Jabiri, Abid Muhammad al. *Agama, Negara dan Penerapan Syari'at*. Yogyakarta Fajar Pustaka 2001.
- Jannah, Miftahul, Khamim Zarkasih Putro, dan Ahmad Tabiin. "Potret Sikap Toleransi Mahasiswa Program Studi PIAUD Dalam Penerapan Moderasi Beragama di IAIN Pekalongan." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (April 9, 2022): 107–118.
- Karim, Rusli. *Dinamika Islam di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Jakarta: Hanindita, 1985.
- Kuntjoroningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Liddle, William R. "ICMI dan Masa Depan Politik Islam di Indonesia", dalam Fauzi Nasrullah (peny.), *ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi*, Bandung: Mizan, 1995.
- Ma'arif, Syafi'i. *Islam dan masalah Kenegaraan*. 1984.
- Mahendra, Ihza Yusril. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mitchell, P. Ricard. *The Society of Muslim Britthers*. Oxford University Press, 1996.
- Moekry, Mukhotim el. *Islam: Agama, Ideologi dan Hukum*. Jakarta: Wahyu Press, 2003.
- Mudzhar, Atho' M. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Musa, Ishak Husaini. *The Muslim Brithers: The Greatest Modern Islamic Movement Beirut:* Khajat's Book Cooperative. 1956
- Naim, Ahmed Abdullahi An. *"Shari'a and Positif Legislation: an Islamic State Possible or viable?"* New York: Kluwer Law International, 2000.
- Nasution, Buyung Adnan. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosial Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Grafiti, 1995.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*. Beirut: Dar al-'Arabiyyah, t.t., I.
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda MF, Rubini Rubini, dan Rahma Pramudya Nawang Sari. "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (Oktober 30, 2022): 1–18.
- Sadjzali, Munawir. *Islam, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*. Jakarta: UI Press, 1993.
- . *Para Perintis Baru Dunia Islam*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Sembodo, Cipto. "Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 136–150.
- Siraj, Agiel Said. *Fiqih Demokratik*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Syamsuddin, Din M. *Islam dan Politik Orde baru*. Jakarta Logos, 2001.
- Sofyan, A. Ahmad, dan Madjid Roychan M. *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam*. Yogyakarta: Titian Illahi Press, 2003.

- Shiddieqy, Hasybi Ash. *Dinamika dan Elastisitas Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1992.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1991.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1985.
- Thaba, Aziz Abdul. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press. 1987.
- 'Ulum, Bahrul. *Bodohnya NU apa NU dibodohi*. Yogyakarta: Arruz Press, 2002.
- Wade, E.C.S. and Philips Godfrey G., *Constitutional law: An Outline of the Law and practice of the Constitution. Including Central and Local Government, the citizen and the state and administrative law, 7th.ed.*, : London: Longmans, 1965.
- Wahid, Marzuki, dan Nurrohman. "Dimensi Fundamentalisme dalam Formalisasi Syari'at Islam", *Jakarta: Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi No. 13 Tahun 2002*.
- Wahid, Salahuddin. *Negeri Di Balik Kabut Sejarah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000.
- Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- . *Ushul Fikih versus Hermeneutika, membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011.
- Yamin, Muhammad, (ed). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Prapanca, 1959.
- Al-Zuhayli. Muhammad, *al-Imam al-Juwaynī*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1986.
- Zada, Khamami dkk. "Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia", dalam *Jurnal Tashwirul Afkar, No. 14 Jakarta: Lakpesdam, 2003*.
- Zuhri, Muhammad, Annisa Firdaus, Chandrini Faiza Ananda, dan Rajin Sitepu. "Penerapan Moderasi Beragama Di Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 11, no. 2 (Agustus 25, 2021): 193–210*.

